

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Sebelumnya telah digambarkan secara sistematis mengenai analisa terhadap SEMA Nomor 3 Tahun 2023 (Kamar Agama), dapat disimpulkan itu penelitian ini dapat disimpulkan pada dua hal pokok berikut ini:

1. Berdasarkan telaah hukum positif di Indonesia, *Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023* merupakan bentuk terobosan hukum progresif dalam rangka mewujudkan keadilan substantif. Meskipun anak hasil pernikahan tidak dicatat secara formil tidak memiliki kedudukan sebagai ahli waris berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, SEMA ini memberikan ruang perlindungan hak melalui *wasiat wājibah*. Pengaturan tersebut mencerminkan respons yudisial terhadap kekosongan hukum dan kebutuhan masyarakat akan perlindungan terhadap anak biologis yang terlahir dalam kondisi yang tidak sepenuhnya menjadi tanggung jawabnya. SEMA ini sekaligus menegaskan peran hukum sebagai instrumen pemulihan keadilan sosial, bukan sekadar alat formalistik yang kaku.
2. Pada perspektif *maqāshid syarī'ah*, kebijakan pemberian wasiat wājibah kepada anak hasil pernikahan tidak tercatat melalui SEMA Nomor 3 Tahun 2023 sejalan dengan tujuan utama syariat Islam, yakni mewujudkan kemaslahatan dan menolak kemudharatan. Salah satu prinsip utama

maqāṣid adalah *hifdz al-nafs* (perlindungan jiwa) dan *hifdz al-nasl* (perlindungan keturunan), yang dalam konteks ini diterjemahkan ke dalam upaya perlindungan hak anak, termasuk hak atas pengakuan dan hak atas kesejahteraan. Meskipun secara formal anak dari nikah siri tidak mendapatkan hak waris, pemberian wasiat wājibah dipandang sebagai solusi syar‘ī untuk menjaga keadilan, kehormatan, dan kemaslahatan keturunan.

B. Saran-saran

Penulis memberikan beberapa saran terhadap penelitian ini:

1. Bagi Mahkamah Agung perlu untuk untuk melakukan penyusunan pedoman teknis bagi hakim dalam menerapkan SEMA ini agar putusan yang dihasilkan tidak menimbulkan disparitas hukum antar wilayah, minimal dengan penjelasan penggunaan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 (Kamar Agama) pada kasus-kasus tertentu saja.
2. Perlunya pemerintah memberikan sosialisasi kepada masyarakat terkait urgensi pencatatan pernikahan dan konsekuensinya bagi anak agar masyarakat lebih sadar akan pentingnya legalitas pernikahan dalam sistem hukum nasional.